



**P U T U S A N**

**Nomor 37/PDT/2020/PT PAL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Lisa Adi Sugiarto**, berkedudukan di Jalan Merdeka Aspol Touna, Desa Uemalingku, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una Prov. Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DICKY PATADJENU, SH** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DICKY PATADJENU, SH & Rekan**, beralamat di Jl. Anoa No. 39 Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2020, selanjutnya disebut **PEMBANDING Semula PENGUGAT**;

**L a w a n :**

1. **Helly Towolioe**, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah, sebagai **TERBANDING I Semula TERGUGAT I**;
  2. **Jimmy Iskandar**, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah, sebagai **TERBANDING II Semula TERGUGAT II**;
  3. **Yanti Iskandar**, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah, sebagai **TERBANDING III Semula TERGUGAT III**;
  4. **Selly Iskandar**, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah, sebagai **TERBANDING IV Semula TERGUGAT IV**;
- Yang dalam hal ini Para Terbanding Semula Tergugat I, II, III dan IV diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **Alwi M. Dg Liwang, S.H.,MM**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 63 Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya disebut Para **TERBANDING Semula Para TERGUGAT**;



**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 20 Juli 2020 Nomor 37/PDT/2020/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 7 November 2019 di bawah Nomor 77/PDT.G/2019/PN.Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 1 (satu) unit mobil dump truck, yang dalam kesehariannya mobil tersebut diparkir di halaman rumah Almarhum DONY ISKANDAR ( Suami dari Tergugat I, serta ayah dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ) karena Penggugat tidak memiliki Garasi mobil;
2. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2018, Penggugat menghubungi Almarhum DONY ISKANDAR (Suami dari Tergugat I, serta ayah dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dengan maksud menawarkan mobil tersebut untuk dibeli oleh Almarhum DONY ISKANDAR. Bahwa pada saat itu telah disepakati bersama harga mobil milik Penggugat sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Adapun tata cara pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran sampai pada Bulan Desember 2018;
3. Bahwa sebelum terjadinya kesepakatan jual beli mobil sebagaimana diuraikan pada posita point 2, almarhum DONY ISKANDAR ada meminjam uang Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai kuitansi tertanggal 30 November 2017. Bahwa saat terjadinya kesepakatan jual beli mobil dump truck tepatnya tanggal 6 Januari 2018, disepakati pula oleh Penggugat dan DONY ISKANDAR, bahwa hutang DONY ISKANDAR sebesar Rp. 40.000.000,- akan diselesaikan dengan cara angsuran yang dikomulasikan dengan angsuran harga kendaraan dump truck. Dengan demikian maka total hutang Almarhum DONY ISKANDAR yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 175.000.000,- + Rp.40.000.000,- menjadi sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
4. Bahwa atas kesepakatan tersebut, maka Sdr. DONY ISKANDAR telah melakukan angsuran pembayaran dengan perincian, sebagai berikut:
  - Tanggal 9 Januari 2018, angsuran sebesar Rp. 43.500.000,- ;



- Tanggal 13 Januari 2018, angsuran sebesar Rp.10.000.000,- ;
- Tanggal 15 Januari 2018, angsuran sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Tanggal 21 Januari 2018, angsuran sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Tanggal 25 Januari 2018, angsuran sebesar Rp. 8.000.000,- ;
- Tanggal 12 Pebruari 2018, angsuran sebesar Rp. 7.000.000,- ;
- Tanggal 18 Pebruari 2018, angsuran sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Tanggal 8 September 2018, angsuran sebesar Rp. 25.000.000,- ;

Dengan demikian maka total angsuran Almarhum DONY ISKANDAR adalah berjumlah Rp. 113.500.000,- (seratus tigabelas juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian maka sisa harga mobil serta hutang lainnya yang masih harus dibayarkan oleh Almarhum DONY ISKANDAR in casu Ahli Warisnya, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat adalah Rp. 215.000.000,- (-) Rp. 113.500.000,-, yaitu : Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta limaratus ribu rupiah). Terhadap sisa angsuran pembayaran mobil tersebut serta hutang lainnya, oleh DONY ISKANDAR menyatakan akan menyelesaikannya pada Bulan Desember 2018, namun belum sempat diselesaikan sisa angsuran tersebut, DONY ISKANDAR telah meninggal dunia;

5. Bahwa oleh karena DONY ISKANDAR (almarhum) in casu Para Tergugat telah tidak menyelesaikan angsuran pembelian kendaraan serta penyelesaian hutang lainnya kepada Penggugat sampai pada Bulan Desember 2018 maka DONY ISKANDAR (almarhum) in casu Para Tergugat dipandang telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat terhitung sejak Januari 2019 sampai saat ini. Bahwa dengan telah terjadinya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat maka adalah berdasar menurut hukum bagi Penggugat untuk membatalkan kesepakatan jual beli kendaraan dump truck milik Penggugat;

6. Bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian/kesepakatan tersebut maka Penggugat akan mengembalikan keseluruhan angsuran harga kendaraan yang telah diberikan oleh DONY ISKANDAR kepada Penggugat sebesar Rp. 113.500.000,-, dengan ketentuan bahwa Para Tergugat harus mengembalikan kendaraan dump truck milik Penggugat dalam keadaan baik sebagaimana keadaan mobil tersebut saat diserahkan oleh Penggugat kepada DONY ISKANDAR;

7. Bahwa oleh karena perbuatan ingkar janjinya Para Tergugat dihitung sejak Januari 2019 sampai saat ini, maka oleh karena mobil dump truck milik Penggugat tersebut tetap digunakan serta dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat sampai saat ini, maka adalah cukup adil menurut hukum kiranya Para Tergugat memberikan



keuntungan atas penggunaan mobil tersebut yang ditetapkan sebesar Rp.20.000.000,- per bulan kepada Penggugat. Bahwa penetapan keuntungan perbulan tersebut ditetapkan sesuai harga sewa kendaraan dump truck setempat. Dengan demikian maka Para Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan keuntungan penggunaan kendaraan termaksud sebesar Rp.20.000.000,- per bulan kepada Penggugat, terhitung sejak Januari 2019 sampai pada saat dibayarkannya keuntungan penggunaan kendaraan tersebut ;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi Para Tergugat untuk menyelesaikan pinjaman Almarhum DONY ISKANDAR serta sisa angsuran harga mobil serta hutang lainnya, namun Para Tergugat bersikeras tidak menyelesaikannya dengan alasan hutang tersebut telah diselesaikan seluruhnya oleh almarhum. Bahwa oleh karena tidak terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka cukup berdasar bagi Penggugat untuk menempuh proses hukum untuk penyelesaiannya;

9. Bahwa untuk tidak sia-sianya Gugatan Penggugat, maka Penggugat memohon kiranya diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat yang permohonannya akan diajukan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan ini;

Berdasarkan uraian diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa DONY ISKANDAR (Almarhum) in casu Para Tergugat sebagai Ahli Waris telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa kesepakatan jual beli mobil dump truck yang dilakukan oleh Penggugat dan DONY ISKANDAR (almarhum) adalah batal demi hukum, setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menetapkan bahwa angsuran harga mobil dump truck yang harus dikembalikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah sebesar Rp. 113.500.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil dump truck dalam keadaan baik, sebagaimana saat penyerahan mobil termaksud oleh Penggugat kepada DONY ISKANDAR, kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan hutang DONY ISKANDAR kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keuntungan penggunaan mobil dump truck termaksud sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan saat dibayarkannya keseluruhan keuntungan penggunaan mobil dump truck oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
11. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Lwk tanggal 14 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Donny Iskandar (almarhum) in casu Para Tergugat sebagai ahli waris telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pelunasan terhadap sisa angsuran mobil jenis dump truk, Nomor Polisi DN 9221 AL, sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);





Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding 15 Mei 2019 Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Lwk tanggal 14 Mei 2020, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 20 Mei 2020 ;

Membaca Memori Banding tertanggal 26 Mei 2020 Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Lwk. yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 26 Mei 2020, Memori Banding mana telah diserahkan kepada masing-masing Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 27 Mei 2020;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 11 Juni 2020, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juni 2020, dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 12 Juni 2020 untuk kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding semula Penggugat berkeberatan atas bunyi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Lwk dengan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru atau tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap dalil jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah memberikan pengakuan diluar sidang bahwasanya hutang Para Terbanding semula Para Tergugat sejumlah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) telah dibayar lunas oleh Para Terbanding semula Para Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat, yakni *judex facti* tidak menyebutkan tempat dimana Pembanding semula Penggugat mengucapkan pengakuan tersebut yaitu pada saat mediasi tanggal pada tanggal 9 Desember 2019, yang mana meskipun seandainya pengakuan itu benar maka menurut pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain, lagipula Para Terbanding/Para Tergugat dalam pembuktian tidak dapat menunjukkan satupun bukti surat (kwitansi pembayaran) maupun saksi yang dapat menerangkan adanya pengembalian utang alm.Donny Iskandar sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), maupun saksi yang mendengar langsung pengakuan tersebut diucapkan oleh Pembanding semula Penggugat pada saat mediasi, sehingga Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran mobil sejumlah Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak pernah meminta pemenuhan sisa prestasi dari Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tersebut melainkan meminta pembatalan kesepakatan jual beli atas 1(satu) unit mobil dump truck sebagaimana petitum gugatan pada angka 4 , dimana dalam teori ada 3( tiga) akibat hukum dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu : pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian melalui Pengadilan, pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (pasal 1267 KUH Perdata) , dimana dalam perkara ini terdapat alasan kuat yang mendasari Pembanding semula Penggugat meminta pembatalan kesepakatan jual

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli atas 1(satu) unit mobil dump truck tersebut, yakni tidak dimungkinkannya lagi kesepakatan tersebut berlangsung secara harmonis apabila diteruskan, karena Para Terbanding semula Para Tergugat selaku ahli waris almarhum Donny Iskandar tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan / memenuhi apa yang telah disepakati, dimana apabila kesepakatan jual beli tersebut dibatalkan tidak menimbulkan kekhawatiran akan membawa kerugian bagi pihak ketiga yang beritikad baik (pasal 1340 jo 1341 KUH Perdata), lagipula Pembanding/semula Penggugat bersedia untuk mengembalikan angsuran pembayaran mobil sebesar Rp.115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Para Terbanding/semula Para Tergugat, dan selain meminta pembatalan kesepakatan jual beli 1(satu) unit mobil dump truck, Pembanding semula Penggugat juga meminta agar Para Terbanding dihukum untuk membayar keuntungan penggunaan mobil sejak bulan Januari 2019 sampai dengan saat dibayarkannya keseluruhan keuntungan penggunaan mobil tersebut oleh Para Terbanding/semula Para Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Memori Banding tersebut diatas, maka Pembanding memohon dengan hormat kepada *Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah c/q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah* yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, sudilah kiranya memberikan putusannya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding **LISA ADI SUGIARTO** semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 77/Pdt.G/2019/PN.Lwk tanggal 14 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa alm. Donny Iskandar *in casu* Para Tergugat sebagai ahli waris telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
4. Membatalkan kesepakatan jual beli 1 (satu unit) mobil dump truck yang dilakukan oleh Penggugat dan alm. Donny Iskandar *in casu* Para Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa angsuran 1 (satu) unit mobil dump truck yang harus dikembalikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil dump truck dalam keadaan baik kepada Penggugat, sebagaimana saat penyerahan mobil dimaksud oleh Penggugat kepada alm. Donny Iskandar;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang alm. Donny Iskandar kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keuntungan penggunaan 1 (satu) unit mobil dump truck dimaksud sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dihitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan saat dibayarkannya keseluruhan keuntungan penggunaan mobil dump truck oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

## **ATAU SETIDAK-TIDAKNYA**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang memuat hal-hal dan alasan keberatannya baik terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun terhadap materi Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa mengenai penolakan Majelis hakim Tingkat Pertama terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah kurang tepat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Tentang kekeliruan penyebutan identitas nama Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV :

- Menurut M.Yahya Harahap, SH dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 54 Kekeliruan penyebutan nama yang sangat serius

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT PAL



menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil ;

- Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan secara rinci mengenai : tanda nomor kendaraan bermotor, nama pemilik, merek, warna, tahun pembuatan, nomor mesin dan nomor rangka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 565/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 , yang menyatakan terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima ;

- Tentang gugatan tidak jelas karena adanya pertentangan antara posita dan petitum yaitu dalam posita point 7 dan 8 mendalilkan untuk meminta penyerahan keuntungan penggunaan kendaraan sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebulan yang mana hal itu menjadi ranah gugatan perbuatan melawan hukum sementara dasar pengajuan gugatan adalah wanprestasi ;

- Gugatan Pembanding semula Penggugat yang termasuk kualifikasi gugatan wanprestasi namun Pembanding semula Penggugat tidak pernah secara tertulis terlebih dahulu menyampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat selaku debitur tentang pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186/K/Sip/1959 yang menyatakan : “meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan secara tertulis oleh pihak kreditur “;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi yang mendalilkan bahwa almarhum Donny Iskandar (suami dan ayah dari Para Terbanding semula Para Tergugat) mempunyai hutang kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp.40.000.000.- ( empat puluh juta rupiah) sesuai Kuitansi tanggal 30 November 2017 sepatutnya harus ditolak sebab dalil gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi tidak dapat dibuktikan dalam persidangan ;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT PAL



2. Bahwa para Terbanding/Para Tergugat Konvensi menolak dalil Pembanding tentang kebenaran Pembanding dalam memenuhi kewajibannya sebagai penjual 1(satu) unit Dump Truck kepada alm.Donny Iskandar in casu para Terbanding karena sampai saat ini Pembanding/Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya berupa BPKB maupun STNK dari mobil tersebut , sedangkan yang diajukan sebagai dasar kepemilikan mobil tersebut hanya Kwitansi Jual Beli antara Pembanding/Penggugat Lisa Adi Sugiarto dengan Chayadi Tjo Indra (ayah kandung Pembanding) tanpa didukung bukti lain ;

3. Bahwa para Terbanding menolak dalil Pembanding yang mendalilkan bahwa para Terbanding telah melakukan *Wanprestasi* dan para Terbanding juga tidak sependapat bila para Terbanding/Para Tergugat dibebankan untuk membayar harga mobil Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan semua kewajiban telah dipenuhi sebelumnya oleh para terbanding/para tergugat in casu alm.Donny Iskandar sesuai dengan bukti T-1 s/d T-13;

4. Bahwa para Terbanding/para Tergugat menolak permintaan pembatalan atas kesepakatan lisan jual beli mobil Dump Truck dan menolak tuntutan pemberian keuntungan sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) perbulan atas penggunaan mobil dump truck sebab mobil tersebut telah dibayar lunas oleh almarhum Donny Iskandar dan telah menjadi milik para Terbanding/para Tergugat ;

**DALAM REKONPENSI :**

Bahwa pertimbangan dan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima karena masih terdapat sisa pembayaran yang harus dilunasi oleh para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi merupakan pertimbangan dan putusan yang tidak tepat/benar secara hukum sebab senyatanya harga jual beli 1(satu) unit mobil Dump Truck sudah dilunasi oleh alm.Donny Iskandar sejumlah Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi beralasan untuk meminta semua surat-surat yang berhubungan dengan kendaraan Dump Truck tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Lwk tanggal 14 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut, dan membaca serta mempelajari pula materi Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sepanjang perselisihan hukum Pembanding dan Terbanding, masing-masing dalam memori banding dan kontra memori banding dalam perkara aquo setelah Pengadilan Tinggi mencermati semua dalil Pembanding semula Penggugat tersebut dan dalil Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dalam eksepsinya, apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam petitum dari gugatan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak dalil eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat pada poin 1 yaitu gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mengandung cacat hukum karena telah keliru dalam menyebutkan identitas nama Tergugat III dan IV dengan alasan perihal kesalahan identitas dalam gugatan Penggugat Konpensasi bukanlah kesalahan dalam kategori *diskualifikasi in person* ataupun salah sasaran pihak yang digugat, karena dalam jawabannya baik Tergugat III maupun Tergugat IV telah mengangkat kuasa hukum untuk bertindak atas namanya dan telah hadir di persidangan serta dengan terang dalam jawabannya menjelaskan kedudukannya sebagai ahli waris dari Donny Iskandar, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hartati Iskandar alias Yanti Iskandar dan Herawati Iskandar alias Selly Iskandar adalah orang yang sama, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nama seseorang sebagai mana tertera dalam Akte Lahir maupun Kartu Tanda Penduduk adalah merupakan identitas pribadi yang sah dan individual yang melekat pada diri orang tersebut sehingga jika ada

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan antara nama dalam Akte Lahir dan/atau Kartu Tanda Penduduk maka hal itu akan mengubah identitas yang bersangkutan, dan perubahan nama, penggantian nama atau perbaikan nama dalam Akte Lahir harus dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan M.Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata hal 54) sebagaimana dikutip oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dalam dalil eksepsinya : *kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga mengubah identitas , dianggap merupakan pelanggaran syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/SK/Pdt.G/XI/2019 ahliwaris Donny Iskandar yang memberi kuasa khusus kepada ALWI M.DG.LIWANG, SH.MM adalah : HELLY TOWOLIUI, HARTOKO ISKANDAR, HARTATI ISKANDAR dan HERAWATI ISKANDAR, pada hal dalam gugatan Pembanding/ semula Penggugat orang yang digugat adalah : HELLY TOWOLIOE sebagai Tergugat I, JIMMY ISKANDAR sebagai Tergugat II, YANTI ISKANDAR sebagai Tergugat III, dan SELLY ISKANDAR sebagai Tergugat IV, sehingga jelas adanya perbedaan nama untuk keseluruhan Tergugat I s/d IV antara nama dalam surat gugatan dengan nama pemberi kuasa dalam Surat Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama dari orang yang digugat sesuai dengan Surat Gugatan dengan orang yang memberi kuasa kepada Kuasa Tergugat-Tergugat, maka dalam hal yang demikian telah terjadi kekeliruan mengenai orang yang digugat (*error in persona*) atau diskualifikasi in person dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menganggap dan menyimpulkan bahwa Hartati Iskandar alias Yanti Iskandar dan Herawati Iskandar alias Selly Iskandar adalah orang yang sama tanpa didukung oleh suatu Penetapan Pengadilan yang menyatakan kedua nama tersebut adalah sama merupakan pendapat yang keliru menurut hukum sehingga pendapat tersebut tidak dapat dipertahankan dalam putusan banding aquo;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu nama Tergugat I dalam gugatan adalah HELLY TOWOLIOE sedangkan dalam Surat Kuasa Tergugat I bernama HELLY TOWOLIU demikian juga Tergugat II dalam gugatan adalah JIMMY ISKANDAR, sedangkan dalam Surat Kuasa Tergugat II bernama HARTOKO ISKANDAR dan tidak jelas apa hubungan JIMMY ISKANDAR dengan HARTOKO ISKANDAR;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama nama-nama dari Tergugat I s/d IV tetap sama seperti yang tertera dalam gugatan, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti berkas perkara dan berita acara sidang ternyata Pembanding semula Penggugat tidak ada melakukan perbaikan gugatan mengenai kekeliruan nama Para Terbanding semula Para Tergugat, sehingga apabila putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dipertahankan akan menimbulkan kerancuan dikemudian hari dan berpotensi putusan Pengadilan dalam perkara *aquo* menjadi putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tergolong gugatan yang memiliki cacat formil sehingga dalil eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat cukup beralasan menurut hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat memiliki cacat formil sehingga pemeriksaan pokok perkara belum dapat dilakukan berdasarkan gugatan yang cacat formil tersebut karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena dasar pengajuan gugatan Rekonpensi oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah bersumber pada adanya gugatan konpensi dari Pembanding semula Penggugat, dan karena gugatan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT PAL



konpensi dari Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya gugatan Rekonpensi dari Para Terbanding semula Para Tergugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Lwk tanggal 14 Mei 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar putusan berikut ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang undangan yang berlaku, pasal-pasal dari Rbg serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan :

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 14 Mei 2020 Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Lwk yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONPENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**DALAM REKONPENSI:**

1. Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh kami **WASPIN SIMBOLON., S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **SURANTO., S.H.** dan **NELSON JAPASAR MARBUN., S.H., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **OCTAFIANUS TOMPODUNG., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

**SURANTO., S.H.**

**WASPIN SIMBOLON., S.H., M.H.**

TTD.

**NELSON JAPASAR MARBUN., S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGANTI

TTD.

**OCTAFIANUS TOMPODUNG., S.H.**

Perincian biaya

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| a. Redaksi     | Rp. 10.000,-         |
| b. Meterai     | Rp. 6.000,-          |
| c. Pemberkasan | <u>Rp. 134.000,-</u> |
| Jumlah         | Rp. 150.000,-        |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

**Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**

**TANWIMAN SYAM, S.H.**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT PAL